



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 526 / 0165.1

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA FASILITASI STIMULAN
ALAT PENGOLAHAN TEMPE DAN TAHU
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal perlu dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal sebagai solusi alternatif sumber gizi bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu ditetapkan Kelompok Penerima Fasilitas Alat Pengolahan Tempe dan Tahu Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 tahun 2017 tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : 1. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 00137/SPD/2.09.0.00.0.00.01.0003/2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : 00703/DPA/2023 tanggal 30 Desember 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kelompok Penerima Fasilitas Stimulan Alat Pengolahan Tempe dan Tahu Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tugas Kelompok sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA adalah:
- Mengelola Stimulan Alat Pengolahan Tempe dan Tahu baik fisik maupun administrasi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan Stimulan Alat Pengolahan Tempe dan Tahu untuk meningkatkan kualitas produk pangan dan dapat memupuk modal usaha.
 - Melaporkan hasil kegiatan pada butir a dan b kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan ini, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan atau diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran

Pada Tanggal 29-02-2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DYAH LUKISARI

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Pejabat/Pegawai Yang bersangkutan;
5. Pertinggal

Lampiran I
 Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan
 Pangan Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 526/0165.1
 Tanggal : 24-02-2023

KELOMPOK PENERIMA FASILITASI STIMULAN
 ALAT PENGOLAHAN TEMPE DAN TAHU
 TAHUN 2023

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Komoditas	Jenis Alat	Jumlah
1	Paguyuban Urip Joyo	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kertoharjo, Kota Pekalongan	Tempe	1. Mesin Pemecah & Pengupas Kulit Ari Kedelai <i>Stainless</i>	1
				2. Mesin <i>Continuous Band Sealer</i>	2
				3. Dandang Perebusan Kedelai <i>Stainless</i>	1
2	Kelompok Tani Lancar Jaya	Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo	Tempe	1. 1,5 HP <i>Phase Jiayu Dinamo/ Elektro Motor 4 P</i>	5
3	Perkumpulan Pengrajin Tahu Tempe Desa Jatimalang	Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen	Tahu	1. <i>Boiler</i>	1
				2. Tong Perendam Tahu	1
				3. Tong Perebusan Tahu	1
				4. Tong Penggumpalan	1
				5. Serok Tahu	6
				6. Bronjong Saringan Tahu	1
				7. Mesin Press Tahu	2
				8. <i>Working Table Stainless Steel WK-150BS</i>	2
				9. Mistar Potong Cetakan Tahu	4
				10. <i>Food Pan 1/1 Full size FP-114</i>	10
				11. Wajan Penggorengan	10

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH



DYAH LUKISARI